



## Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

# BESUK KIAMAT KELURAHAN

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis/Puskesmas
2. KK dan / atau KTP-el
3. Surat Keterangan Kematian F.2-29

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

Image not found or type unknown



1. Menerima laporan peristiwa kematian
2. Melakukan Verifikasi berkas Persyaratan
3. Mengajukan draft F.2-29 untuk ditandatangani
4. Menerima F.2-29 yang sudah ditandatangani
5. Mengalih media (scanning) F.2-29 dan berkas persyaratan selanjutnya mendokumentasikan berkas
6. Mengunggah (upload) soft file berkas persyaratan dan F.2-29 serta melaporkan pencatatan kematian secara online
7. Menerima kutipan Akta Kematian, KK Baru dan/atau KTP-el
8. Mengadministrasikan dokumen kedalam agenda penerimaan
9. Menyerahkan dokumen Kutipan Akta Kematian, KK dan/atau KTP-el yang siap disampaikan kepada keluarga penduduk yang meninggal



## Kecamatan Serengan

Jl. Veteran No.271, Serengan 57155 0271645414

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Serengan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima Surat Kematian maksimal 1 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipunggut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

### Pengaduan Layanan

Melalui : a. Telp. (0271) 645414, Fax. (0271) 645414 b. Web Ulas : [ulas.surakarta.go.id](http://ulas.surakarta.go.id) c. Email : [kecamatanserengan271@gmail.com](mailto:kecamatanserengan271@gmail.com)